

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</p>	Nomor SOP	800/24/Sekr.7/BKD
	Tanggal Pembuatan	20-Jan-25
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	20-Jan-25
	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  LIDA ARNYANA, S.Sos NIP. 196809011989112005
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Nama SOP	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. 5. Pergub Kalteng Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan prima 4. Memiliki pengetahuan informasi publik 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Pengelolaan PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik		

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Petugas/TIM PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang memuat : a. pernyataan janji ja dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus perbaikan secara tents c. pernyataan kesediaan untuk men menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar					Rancangan Maklumat Pelayanan	
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya					Maklumat Pelayanan	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan melalui papan pengumuman, laman resmi <i>website</i> PPID Pelaksana, dan media sosial					Maklumat Pelayanan dapat diakses masyarakat	